

Analisis Efisiensi dan Efektivitas Realisasi Anggaran Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Provinsi Kalimantan Tengah Periode 2020-2025

Istiqomah^{1*}, Darmae Nasir², Dzahin Syauqi Muhammad³

¹Akuntansi, Universitas Palangka Raya, Palangka Raya, Indonesia

^{2,3}Akuntansi, Universitas Palangka Raya, Palangka Raya, Indonesia

Email: istiqomahhyj@email.com, ²tangandarmaenasir@gmail.com, ³dzahinsq@upr.ac.id

Email Penulis Korespondensi: istiqomahhyj@email.com

Abstrak— Pengelolaan anggaran berbasis DIPA pada instansi pemerintah pusat memerlukan evaluasi kinerja yang tidak hanya mengukur besaran penyerapan, tetapi juga dimensi efisiensi dan efektivitas secara komprehensif. Penelitian ini bertujuan menganalisis tingkat efisiensi dan efektivitas realisasi anggaran belanja Kantor Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Provinsi Kalimantan Tengah periode 2020-2025 menggunakan pendekatan *Value for Money*. Data sekunder bersumber dari Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) periode 2020-2025, dianalisis menggunakan rasio efisiensi dan efektivitas berdasarkan Kepmendagri No. 690.900.327 Tahun 1996. Hasil menunjukkan rata-rata rasio efisiensi sebesar 96,38% yang termasuk kriteria kurang efisien dan rata-rata rasio efektivitas sebesar 96,38% dengan kriteria efektif, dengan trajektori penyerapan meningkat dari 88,83% pada 2020 ke 99,45% di 2024. Temuan ini mengindikasikan bahwa meski penyerapan anggaran optimal mencerminkan komitmen *stewardship* yang kuat, minimnya ruang *cost saving* perlu diantisipasi melalui pembentukan *buffer* anggaran. Penelitian ini berkontribusi pada literatur akuntansi sektor publik dengan menyajikan analisis longitudinal kinerja keuangan instansi pemerintah pusat berbasis DIPA yang mencakup fase pandemi dan pemulihan pascapandemi.

Kata Kunci: Efisiensi Anggaran, Efektivitas Anggaran, *Value for Money*, *Stewardship Theory*, Realisasi DIPA

Abstract—Budget management based on DIPA in central government agencies requires performance evaluation that encompasses not only absorption volume but also efficiency and effectiveness dimensions comprehensively. This study aims to analyze the efficiency and effectiveness of budget realization at the Representative Office of the National Population and Family Planning Board (BKKBN) of Central Kalimantan Province for the 2020-2025 period using the Value for Money approach. Secondary data were sourced from the Government Institution Performance Report (LKIP) for 2020–2025 and analyzed using efficiency and effectiveness ratios based on Kepmendagri No. 690.900.327 of 1996. Results indicate an average efficiency ratio of 96.38% less efficient category and an average effectiveness ratio of 96.38% effective category, with absorption trajectory rising from 88.83% (2020) to 99.45% (2024). These findings suggest that while optimal budget absorption reflects strong stewardship commitment, the minimal cost-saving margin should be addressed through budget buffer formation. This study contributes to public sector accounting literature by presenting a longitudinal analysis of DIPA-based central government financial performance spanning the pandemic and post-pandemic recovery phases.

Keywords: Budget Efficiency, Budget Effectiveness, Value for Money, Stewardship Theory, DIPA Realization

1. PENDAHULUAN

Akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan negara merupakan dua pilar fundamental dalam hal mewujudkan tata kelola *good governance*. Dalam konteks pemerintahan Indonesia, setiap instansi pemerintah diwajibkan menyusun dan melaporkan realisasi anggaran sebagai bentuk pertanggungjawaban publik atas penggunaan sumber daya negara yang dipercayakan kepadanya. Kewajiban ini diatur secara tegas dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 [1] tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan ditindaklanjuti dengan Peraturan Menteri PAN-RB Nomor 53 Tahun 2014 [2] tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Regulasi tersebut mencerminkan komitmen negara dalam membangun sistem pemerintahan yang berorientasi pada hasil dan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik.

Kantor Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Provinsi Kalimantan Tengah merupakan salah satu unit kerja pemerintah pusat yang berkedudukan di daerah dan memiliki peran strategis dalam mendukung Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana) di wilayah Kalimantan Tengah. Sebagai instansi pemerintah yang menerima dan mengelola dana Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dari pemerintah pusat, Perwakilan BKKBN Provinsi Kalimantan Tengah berkewajiban mengelola anggaran secara efisien, dan efektif sebagaimana diamanatkan dalam Undang-

Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara [3] dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara [4].

Selama periode 2020-2025, Perwakilan BKKBN Kalimantan Tengah menghadapi berbagai dinamika anggaran yang signifikan. Pada saat pandemi Covid-19 di 2020 pemerintah terpaksa melakukan kebijakan *refocusing* anggaran secara besar-besaran, sehingga pagu anggaran awal yang ditetapkan mengalami penyesuaian. Kondisi ini menciptakan fluktuasi yang cukup tajam dalam pola penyerapan anggaran, di mana tingkat realisasi anggaran pada tahun 2020 hanya mencapai 88,83% jauh di bawah tahun-tahun berikutnya yang secara konsisten berada di atas 96%. Fenomena ini menunjukkan adanya ketidakstabilan kapasitas fiskal instansi yang dipengaruhi oleh faktor eksternal di luar kendali manajemen internal. Pada sisi lain, lonjakan pagu anggaran pada tahun 2022 yang mencapai Rp 52,45 miliar meningkat signifikan dibanding tahun 2021 sebesar Rp 40,04 miliar mengindikasikan bertambahnya beban program yang harus diemban, antara lain akibat masuknya mandat percepatan penurunan stunting yang ditetapkan melalui Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 [5].

Fenomena fluktuasi anggaran dan disparitas tingkat penyerapan antarperiode sebagaimana digambarkan di atas merupakan persoalan yang lazim dijumpai dalam kajian kinerja keuangan instansi pemerintah. Untuk memahami fenomena tersebut secara komprehensif, penelitian ini bertumpu pada *Stewardship Theory* yang dikembangkan Donaldson dan Davis (1991)[6]. Teori ini memandang pengelola bukan sebagai individu oportunistik, melainkan sebagai *steward* yang bertanggung jawab secara moral atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya. Dalam konteks pemerintahan, prinsip ini menempatkan pertanggungjawaban pengelolaan anggaran bukan sekadar kewajiban administratif, tetapi cerminan dari amanah yang diemban kepada publik [7][8]. Dalam kerangka inilah, kinerja keuangan Perwakilan BKKBN Kalimantan Tengah dengan segala dinamika *refocusing*, lonjakan pagu, dan tren penyerapan yang mendekati 100% perlu diukur menggunakan pendekatan *Value for Money* yang tidak menghitung berapa besar yang anggaran yang terserap tetapi juga seberapa efisien, dan efektif sumber daya itu digunakan [9].

Sejumlah penelitian terdahulu telah mengkaji persoalan serupa pada berbagai konteks kelembagaan. [10] dalam studinya pada Pemerintah Kota Balikpapan menemukan bahwa tingkat efektivitas penyerapan anggaran secara konsisten berada dalam kriteria yang sama di setiap periode, sementara tingkat efisiensi cenderung bervariasi antarperiode. [11] menyimpulkan bahwa kinerja keuangan instansi pemerintah tidak dapat dinilai hanya dari angka penyerapan anggaran semata, melainkan harus mempertimbangkan kualitas *output* yang dihasilkan dari alokasi tersebut. Lebih lanjut, [9] menegaskan bahwa pengukuran kinerja keuangan sektor publik dengan pendekatan efisiensi, dan efektivitas merupakan standar analisis yang paling komprehensif, karena kinerja organisasi pemerintah tidak dapat dinilai hanya dari output semata melainkan harus mempertimbangkan *input*, *output*, dan *outcome* secara bersamaan. Meskipun kajian tentang kinerja keuangan instansi pemerintah melalui analisis realisasi anggaran telah cukup berkembang, terdapat gap penelitian yang perlu diisi. Pertama, hampir tidak ada penelitian yang secara khusus menganalisis kinerja keuangan Perwakilan BKKBN di tingkat Provinsi menggunakan pendekatan analisis efisiensi dan efektivitas secara longitudinal selama enam tahun anggaran (2020–2025). Kedua, penelitian yang ada umumnya berfokus pada instansi pemerintah pusat dengan sumber pendapatan asli daerah (PAD), sementara BKKBN sebagai instansi pemerintah pusat memiliki karakteristik penganggaran yang berbeda, yakni berbasis DIPA tanpa komponen penerimaan dari luar—sebuah distingsi metodologis yang luput dari perhatian mayoritas studi sebelumnya. Ketiga, periode kajian 2020–2025 mencakup fase pandemi, *refocusing* anggaran, dan pemulihan pascapandemi secara bersamaan, sehingga memberikan laboratorium empiris yang unik untuk memahami resiliensi fiskal instansi pemerintah pusat. Novelty penelitian ini terletak pada kombinasi ketiga dimensi tersebut: objek kelembagaan yang spesifik (BKKBN Perwakilan Provinsi), karakteristik penganggaran yang distinktif (DIPA tanpa PAD), dan rentang waktu yang mencakup turbulensi kebijakan yang signifikan.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang komprehensif tentang kapasitas fiskal dan tata kelola anggaran Perwakilan BKKBN Kalimantan Tengah selama enam tahun terakhir, yang dapat menjadi dasar evaluasi bagi pimpinan instansi dan temuan ini dapat berkontribusi pada pengembangan literatur akuntansi sektor publik, khususnya terkait pengukuran kinerja keuangan instansi pemerintah pusat berbasis DIPA. Serta, penelitian ini memberikan perspektif empiris tentang dampak kebijakan *refocusing* anggaran dan eskalasi mandatori program terhadap kinerja keuangan instansi pemerintah. Tujuan dari penelitian ini adalah: (1) menganalisis tingkat efisiensi realisasi anggaran belanja dibandingkan total pagu anggaran periode 2020-2025; dan (2) menganalisis tingkat efektivitas penyerapan anggaran belanja Perwakilan BKKBN Provinsi Kalimantan Tengah periode 2020-2025.

2. METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini merupakan jenis penelitian deskriptif kuantitatif. Dengan populasi dalam penelitian ini adalah seluruh data Laporan Realisasi Anggaran Perwakilan BKKBN Provinsi Kalimantan Tengah menggunakan metode *purposive sampling* dengan kriteria yang hanya berfokus pada periode 2020-2025. Data yang digunakan

dalam penelitian ini adalah data sekunder yang bersumber dari Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Perwakilan BKKBN Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2020-2025. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui dokumentasi, yaitu pengumpulan dan pencatatan data dari dokumen LKIP yang mencakup informasi pagu anggaran, realisasi anggaran, dan rincian jenis belanja yaitu belanja pegawai, belanja barang, dan belanja modal setiap tahun anggaran. Validasi data dilakukan melalui triangulasi dokumen, yakni dengan membandingkan data LKIP dengan dokumen pendukung instansi terkait untuk memastikan konsistensi angka realisasi anggaran yang digunakan dalam perhitungan. Proses ini memastikan bahwa data yang dianalisis telah melalui verifikasi silang sehingga keandalan hasil analisis dapat dipertanggungjawabkan.

Tingkat Efisiensi mengukur perbandingan antara realisasi anggaran dengan total pagu anggaran yang dialokasikan. Karena BKKBN merupakan instansi berbasis DIPA yang tidak memiliki komponen pendapatan asli daerah, total pagu anggaran digunakan sebagai proksi sumber daya. Semakin kecil rasio efisiensi, semakin efisien penggunaan anggaran [12]

$$\text{Rasio Efisiensi} = \frac{\text{Realisasi Anggaran}}{\text{Pagu Anggaran}} \times 100\% \quad (1)$$

Tabel 1. Kriteria Penilaian Rasio Efisiensi

Persentase Kinerja Keuangan	Kriteria
< 60%	Sangat Efisien
60%-80%	Efisien
80%-90%	Cukup Efisien
90%-100%	Kurang Efisien
> 100%	Tidak Efisien

Sumber: Kepmendagri No.690.900.327 Tahun 1996

Tingkat Efektivitas mengukur perbandingan antara realisasi anggaran belanja dengan target anggaran belanja yang telah ditetapkan. Semakin tinggi rasio efektivitas, semakin baik penyerapannya [12]

$$\text{Rasio Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Belanja}}{\text{Target Belanja}} \times 100\% \quad (2)$$

Tabel 2. Kriteria Penilaian Rasio Efektivitas

Persentase Kinerja Keuangan	Kriteria
> 100%	Sangat Efektif
90%-100%	Efektif
80%-90%	Cukup Efektif
60%-80%	Kurang Efektif
< 60%	Tidak Efektif

Sumber: Kepmendagri No.690.900.327 Tahun 1996

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Perwakilan BKKBN Provinsi Kalimantan Tengah mengelola anggaran yang bersumber dari Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan setiap awal tahun anggaran. Hasil pengolahan data sekunder yang bersumber dari LKIP Perwakilan BKKBN Provinsi Kalimantan Tengah menunjukkan bahwa Tingkat efisiensi dan efektivitas realisasi anggaran belanja selama tahun anggaran 2020-2025 mengalami fluktuasi dari tahun ke tahunnya. Dari hasil analisis yang dilakukan terhadap tingkat efisiensi dan efektivitas Perwakilan BKKBN Provinsi Kalimantan Tengah tahun anggaran 2020 sampai dengan 2025, diperoleh hasil sebagaimana diuraikan sebagai berikut.

3.1. Pengukuran Kinerja Efisiensi

Pengukuran efisiensi dalam konteks instansi pemerintah berbasis DIPA dilakukan dengan membandingkan realisasi pengeluaran terhadap total pagu anggaran yang dialokasikan. Mengingat BKKBN tidak memiliki komponen pendapatan asli yang dapat dibandingkan dengan realisasi belanja, maka pagu anggaran digunakan sebagai representasi sumber daya yang tersedia.

$$2020 \frac{37.896.221.779}{42.663.867.000} \times 100\% = 88,83\%$$

$$2021 \frac{38.690.303.476}{40.042.616.000} \times 100\% = 96,64\%$$

$$2022 \frac{50.384.385.761}{52.453.942.000} \times 100\% = 96,05\%$$

$$2023 \frac{50.844.877.327}{51.628.076.000} \times 100\% = 98,48\%$$

$$2024 \frac{55.978.026.952}{56.289.128.000} \times 100\% = 99,45\%$$

$$2025 \frac{52.150.599.703}{52.765.172.000} \times 100\% = 98,84\%$$

Berdasarkan hasil perhitungan tingkat efisiensi anggaran pada Perwakilan BKKBN Provinsi Kalimantan Tengah 2020-2025, kriteria efisiensi dapat ditentukan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan dan disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 3. Perhitungan Tingkat Efisiensi Perwakilan BKKBN Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2020-2025

Tahun	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi Pengeluaran (Rp)	Tingkat Efisiensi (%)	Kriteria
2020	42.663.867.000	37.896.221.779	88,83	Cukup Efisien
2021	40.042.616.000	38.697.943.623	96,64	Kurang Efisien
2022	52.453.942.000	50.384.385.761	96,05	Kurang Efisien
2023	51.628.076.000	50.844.877.327	98,48	Kurang Efisien
2024	56.289.128.000	55.978.026.952	99,45	Kurang Efisien
2025	52.765.172.000	52.150.599.703	98,84	Kurang Efisien

Sumber: LKIP Perwakilan BKKBN Kalimantan Tengah (2020-2025), data diolah

Pada tahun 2020, tingkat efisiensi dinilai cukup efisien dengan persentase sebesar 88,83%. Realisasi pengeluaran sebesar Rp37.896.221.779 dari pagu anggaran sebesar Rp42.663.867.000. Capaian ini merupakan yang terbaik selama periode pengamatan, hal ini dikarenakan pembatasan belanja akibat kebijakan refocusing anggaran pandemi COVID-19 yang secara langsung mengurangi volume pelaksanaan kegiatan lapangan. Pada tahun anggaran 2021, terjadi kenaikan persentase dari tahun sebelumnya sehingga pelaksanaan anggaran belanja masuk dalam kriteria kurang efisien. Realisasi pengeluaran sebesar Rp38.697.943.623 dari pagu anggaran sebesar Rp40.042.616.000 dengan menghasilkan persentase tingkat efisiensi sebesar 96,64%. Hal ini berarti hampir seluruh pagu anggaran terserap, menandai pemulihan aktivitas program yang signifikan pascapandemi. Pada tahun 2022, tingkat efisiensi berada pada angka 96,05% dan masuk dalam kriteria kurang efisien. Realisasi pengeluaran sebesar Rp50.384.385.761 dari pagu anggaran sebesar Rp52.453.942.000. Tingkat efisiensi pada tahun 2023 meningkat menjadi 98,48%, masuk dalam kriteria kurang efisien. Realisasi pengeluaran sebesar Rp50.844.877.327, dari pagu anggaran sebesar Rp51.628.076.000. Dengan capaian kriteria efisiensi mencapai angka 90%-100%, hal ini berarti pengelolaan anggaran pada Perwakilan BKKBN Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2023 menunjukkan bahwa ruang penghematan semakin menyempit dari tahun ke tahun. Pada tahun 2024, tingkat efisiensi mencapai puncaknya sebesar 99,45%, masuk dalam kriteria kurang efisien. Realisasi pengeluaran sebesar Rp55.978.026.952 dari pagu anggaran sebesar Rp56.289.128.000. Pada tahun 2021 hingga 2025, tingkat efisiensi secara konsisten berada di atas 96%, masuk dalam kategori kurang efisien. Rata-rata tingkat efisiensi selama enam tahun adalah 96,38%, dengan kriteria kurang efisien.

Interpretasi atas hasil ini memerlukan kontekstualisasi yang cermat. Dokumen Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Perwakilan BKKBN Provinsi Kalimantan Tengah menegaskan bahwa tingginya persentase realisasi yang mendekati 100% ini merupakan cerminan dari komitmen instansi dalam memaksimalkan penyerapan dana guna menuntaskan seluruh target output fisik program strategis nasional. Sebagai instansi yang mengemban amanat mandatori yang sangat krusial, seperti pelaksanaan Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana) serta peran krusial sebagai koordinator percepatan penurunan stunting di wilayah Kalimantan Tengah, pemanfaatan anggaran yang optimal mutlak diperlukan demi tercapainya target-target indikator kinerja utama (IKU). Dari perspektif *input-output*, tingginya tingkat efisiensi yang mendekati 100% pada satu sisi mengindikasikan bahwa hampir seluruh anggaran yang dialokasikan dapat terserap dan digunakan untuk program-program yang telah direncanakan kondisi yang dalam perspektif manajerial menguntungkan karena tidak ada pemborosan alokasi yang tidak terpakai. Namun di sisi lain, rasio yang mendekati 100% juga mengisyaratkan bahwa ruang untuk penghematan (*cost saving*) sangat terbatas, sehingga setiap perubahan mendadak dalam kebutuhan program berpotensi menyebabkan kekurangan anggaran. [13] menyatakan bahwa ketidaksesuaian antara alokasi pagu dengan kebutuhan riil di lapangan menghambat kemampuan instansi dalam merespons kebutuhan yang bersifat mendesak. Temuan ini sejalan dengan [14] yang menegaskan bahwa

ketersediaan cadangan anggaran memberikan fleksibilitas bagi instansi dalam menangani kebutuhan operasional yang tidak terduga, kondisi sebaliknya, yakni pagu yang hampir seluruhnya terserap, justru berpotensi menghambat kemampuan manajemen dalam merespons perubahan kebutuhan program yang bersifat mendesak. Oleh karena itu, kondisi ini menjadi catatan strategis bagi manajemen instansi dalam menyusun *buffer* anggaran yang memadai guna mengantisipasi kebutuhan tak terduga, khususnya di tengah dinamika kebijakan yang terus berkembang.

3.2. Pengukuran Kinerja Efektivitas

Pengukuran efektivitas bertujuan untuk menilai seberapa besar kemampuan instansi dalam merealisasikan anggaran belanja yang telah ditetapkan. Dalam konteks instansi pemerintah berbasis DIPA, efektivitas mencerminkan kapasitas penyerapan anggaran sebagai proksi ketercapaian output program.

$$2020 \frac{42.663.867.000}{37.896.221.779} \times 100\% = 88,83\%$$

$$2021 \frac{38.697.943.623}{40.042.616.000} \times 100\% = 96,64\%$$

$$2022 \frac{50.384.385.761}{52.453.942.000} \times 100\% = 96,05\%$$

$$2023 \frac{50.844.877.327}{51.628.076.000} \times 100\% = 98,48\%$$

$$2024 \frac{55.978.026.952}{56.289.128.000} \times 100\% = 99,45\%$$

$$2025 \frac{52.150.599.703}{52.765.172.000} \times 100\% = 98,84\%$$

Berdasarkan hasil perhitungan tingkat efektivitas anggaran belanja pada Perwakilan BKKBN Provinsi Kalimantan Tengah selama tahun anggaran 2020-2025, kriteria efektivitas dapat ditentukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 7. Perhitungan Tingkat Efektivitas Perwakilan BKKBN Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2020-2025

Tahun	Target Anggaran belanja (Rp)	Realisasi Anggaran Belanja (Rp)	Tingkat Efektivitas (%)	Kriteria
2020	42.663.867.000	37.896.221.779	88,83	Sangat Efektif
2021	40.042.616.000	38.697.943.623	96,64	Efektif
2022	52.453.942.000	50.384.385.761	96,05	Efektif
2023	51.628.076.000	50.844.877.327	98,48	Efektif
2024	56.289.128.000	55.978.026.952	99,45	Efektif
2025	52.765.172.000	52.150.599.703	98,84	Efektif
Rata-rata			96,38	Efektif

Sumber: LKIP Perwakilan BKKBN Kalimantan Tengah (2020-2025), data diolah

Berdasarkan hasil pada Tabel 7, tingkat efektivitas penyerapan anggaran Perwakilan BKKBN Kalimantan Tengah menunjukkan capaian yang cukup optimal. Pada tahun 2020, efektivitas sebesar 88,83% dari total realisasi belanja sebesar Rp37.896.221.779 dengan target belanja sebesar Rp42.663.867.000 masuk dalam kriteria cukup efektif. Mulai tahun 2021, tingkat efektivitas meningkat secara konsisten dan memasuki kategori efektif dari 90%-100%, dengan tingkat efektivitas 96,64% dengan total realisasi belanja sebesar Rp38.697.943.623 yang terget belanjanya sebanyak Rp40.042.616.000. Pada tahun 2022 realisasi belanja sebesar Rp50.384.385.761 dari target belanja 52.453.942.000 yang menunjukkan capaian kriteria efektif yaitu 96,05%. Capaian realisasi terus meningkat di tahun berikutnya sebesar 98,48% dengan total realisasi 50.844.877.327 dari total target sebesar 51.628.076.000. Pada tahun 2024 sebesar 99,45% realisasi belanja tercapai dari targetnya. Capaian angka tertinggi pada tahun 2025 yaitu sebesar 98,84% realisasi dari target yang sudah ditentukan yaitu sebesar 52.765.172.000. Rata-rata tingkat efektivitas selama enam tahun adalah 96,38%, dengan kriteria efektif. Tren peningkatan yang gradual ini mencerminkan proses pemulihan kapasitas pelaksanaan program pascapandemi yang berlangsung secara sistematis.

Hasil ini mengindikasikan bahwa secara umum Perwakilan BKKBN Kalimantan Tengah memiliki kapasitas penyerapan anggaran belanja yang baik dan konsisten. Konsistensi tingkat efektivitas yang tinggi

mencerminkan semakin matangnya sistem perencanaan dan pengendalian anggaran di instansi ini, sebagaimana terlihat dari peningkatan bertahap dari 88,83% pada 2020 menjadi 99,84% pada 2024. Dalam kerangka *stewardship theory*, konsistensi capaian efektivitas di atas 96% pada tahun 2021-2025 merupakan indikasi bahwa pengelola anggaran telah menjalankan fungsi *stewardship*-nya dengan baik dan merealisasikan program sesuai amanah yang ditetapkan dalam DIPA. Temuan ini konsisten dengan hasil penelitian [15] yang menyimpulkan bahwa peningkatan efektivitas secara konsisten merupakan indikator perbaikan kapasitas manajemen keuangan instansi pemerintah. Hal yang sama dikemukakan oleh [16] yang menemukan bahwa pengukuran kinerja instansi pemerintah secara konsisten menggunakan pendekatan *value for money* mengindikasikan adanya kapasitas manajemen yang terstruktur dalam pelaksanaan program. Di samping itu, [17] menegaskan bahwa capaian efektivitas yang tinggi dan konsisten mencerminkan keselarasan antara perencanaan kegiatan dengan kapasitas pelaksanaan di lapangan pada instansi pemerintah.

4. KESIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan dua hal utama. Pertama, kinerja efisiensi realisasi anggaran Perwakilan BKKBN Provinsi Kalimantan Tengah periode 2020-2025 rata-rata berada pada angka 96,38% dengan kriteria kurang efisien. Kondisi ini bukan cerminan inefisiensi manajerial, melainkan konsekuensi dari strategi optimalisasi penyerapan DIPA untuk memenuhi target indikator kinerja program strategis nasional. Kedua, kinerja efektivitas penyerapan anggaran rata-rata 96,38% dengan kriteria efektif, dengan tren pemulihan gradual dari 88,83% pada 2020 menjadi 99,45% pada 2024. Konsistensi capaian ini mengkonfirmasi bahwa pengelola keuangan instansi telah menjalankan fungsi *stewardship* secara optimal.

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan. Pertama, analisis terbatas pada dua dimensi *Value for Money* (efisiensi dan efektivitas), tanpa mengukur dimensi ekonomi yang memerlukan data satuan harga dan output program secara lebih rinci. Kedua, penelitian hanya mencakup satu unit kerja sehingga generalisasi ke seluruh Perwakilan BKKBN di Indonesia memerlukan kehati-hatian. Berdasarkan keterbatasan tersebut, penelitian mendatang disarankan untuk: (1) mengembangkan pengukuran dengan menambahkan dimensi ekonomi guna menghasilkan analisis *Value for Money* yang lebih lengkap; (2) melakukan studi komparatif lintas Perwakilan BKKBN provinsi untuk memperoleh gambaran kinerja keuangan yang lebih representatif secara nasional; dan (3) mengeksplorasi faktor-faktor determinan efisiensi dan efektivitas anggaran menggunakan pendekatan kuantitatif inferensial, seperti analisis regresi panel, untuk memperkuat basis bukti ilmiah dalam pengambilan kebijakan anggaran sektor publik.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Kantor Perwakilan BKKBN Provinsi Kalimantan Tengah yang telah memberikan akses terhadap data Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) periode 2020-2025 sebagai sumber data utama dalam penelitian ini. Ucapan terima kasih juga diberikan kepada dosen pembimbing yang telah memberikan arahan, bimbingan, masukan serta semangat selama proses penyusunan penelitian ini. Serta kepada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Palangka Raya atas dukungan akademik yang diberikan selama proses penelitian berlangsung. Penulis juga menyampaikan penghargaan dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu atas segala dukungan dan kontribusi yang diberikan dalam proses penyelesaian artikel ini.

REFERENCES

- [1] Peraturan Presiden Republik Indonesia, “Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah,” *Republik Indonesia*, no. 2504, pp. 1–9, 2014.
- [2] Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia, *Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah*, Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842. Jakarta: Kementerian PANRB, 2014.
- [3] Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara*, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47. Jakarta: Sekretariat Negara, 2003.
- [4] Undang-Undang, “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Pasal 1,” *Jurnal Media Hukum*, vol. 1964, no. 1, pp. 1–122, 2004, [Online]. Available: <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/40446/uu-no-1-tahun-2004#:~:text=Undang-Undang Nomor 1 tahun,Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor>
- [5] Perpres, “Peraturan Presiden No. 28,” no. 1, 2020.

- [6] L. Donaldson and J. H. Davis, "Stewardship Theory or Agency Theory:," *Australian journal of Management*, vol. 16, no. June 1991, pp. 49–66, 1991, [Online]. Available: <http://aum.sagepub.com/cgi/doi/10.1177/031289629101600103>
- [7] H. H. Salomonsen, T. Schillemans, and L. Brummel, "Aligning the steering of governmental organizations a comparative mixed-methods study in Denmark using stewardship theory," *Public Management Review*, vol. 26, no. 11, pp. 3320–3341, 2024, doi: 10.1080/14719037.2024.2332778.
- [8] Mahsun, "Analisis Laporan Realisasi Anggaran Untuk Mengukur Kinerja Keuangan Pada Pemerintah Kota Bandung," *Indonesian Accounting Research Journal*, vol. 2, no. 1, pp. 52–62, 2015.
- [9] D. S. Bahri, L. M. Mawikere, and D. Maradesa, "Kinerja Keuangan Instansi Pemerintah Daerah Dan Konsep Value for Money," *Going Concern: Jurnal Riset Akuntansi*, vol. 20, no. 2, pp. 12–22, 2025.
- [10] B. Nabilah and N. H. Moorcy, "Analisis Efektivitas , Efisiensi , Dan Capaian Kinerja," *Jurnal Media Riset Ekonomi*, vol. 2, no. 2, pp. 95–103, 2021.
- [11] V. No, P. Anggaran, X. Dinas, and S. Publik, "Jurnal E-Bis : Ekonomi-Bisnis Pengukuran Kinerja Melalui Pendekatan ' Value For Money ' Pada," vol. 7, no. 1, pp. 233–245, 2023.
- [12] Yulitiawati and Rusmidarti, "Analisis Pengukuran Kinerja Organisasi Sektor Publik Dengan," *Jurnal ETAP (JETAP)*, vol. 1, no. 2, pp. 91–109, 2021.
- [13] Yeni Pradila, Widia Astuty, and Zulia Hanum, "Pengaruh Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran Dan Kualitas Sumber Daya Manusia Terhadap Penyerapan Anggaran Dengan Sistem Pengendalian Internal Sebagai Variabel Moderasi," *EKOMA : Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi*, vol. 4, no. 1, pp. 2289–2320, 2024, doi: 10.56799/ekoma.v4i1.6146.
- [14] M. Konsep and V. For, "Available at <http://jurnal.stie-aas.ac.id/index.php/jap>," vol. 25, no. 01, pp. 1–7, 2024.
- [15] D. Ratnasari, "Menilik Penyebab Deviasi antara Rencana dengan Realisasi Belanja Satuan Kerja Kementerian Negara/Lembaga: Studi Kasus Kantor Pertanahan Kabupaten Bojonegoro," *Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Keuangan*, vol. 11, no. 2, pp. 91–101, 2022, doi: 10.32639/jiak.v11i2.101.
- [16] Salma Febriana Danuputri and Sri Nawatmi, "Analisis Penyerapan Anggaran Operasional dan Pemeliharaan Kantor di Pengadilan Negeri Semarang Kelas IA Khusus," *El-Mal: Jurnal Kajian Ekonomi & Bisnis Islam*, vol. 5, no. 9, pp. 4068–4076, 2024, doi: 10.47467/elmal.v5i9.4214.
- [17] I. Ardilla and A. A. Putri, "Financial Performance Analysis Using Value for Money Approach at the Tebing Tinggi District Court," *Jurnal Riset Akuntansi dan Bisnis*, vol. 15, no. 1, pp. 78–85, 2015, [Online]. Available: <http://jurnal.umsu.ac.id/index.php/akuntan/article/view/428/391ss>
- [18] J. Akuntansi and U. S. Ratulangi, "3 1,2,3," vol. 17, no. 1, pp. 13–22, 2022.